



UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm);
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baledono RT. 006 RW. 008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Periode 2019-2024;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Mustopa, S.H., M.H., Mohammad Faisol Soleh, S.H.,M.H., Muhamad Saleh, S.H.,M.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H, adalah Advokat dan Konsultan Hukum "MUSTOPA, S.H.,M.H., & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Jogokariyan MJ III No.503 RT 45 RW 12, Kel/Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-01/PREJO/Eku.2/01/2024, tanggal 22 Januari 2024, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., SH., MAP Bin R. CHOLIL (Alm) merupakan anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode Tahun 2019 s/d Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam pemilihan Umum Tahun 2019, dan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dapil 6

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(wilayah Kecamatan Gebang, Loano Bener) nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 556 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang juga terdaftar sebagai Pelaksana kampanye dan Petugas Kampanye Pemilu dengan nomor urut 4 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagaimana tertuang dalam FORMULIR MODEL-KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA tertanggal 25 November 2023 Tentang Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Purworejo Partai Politik Partai Nasdem dengan nomor urut Partai Politik 5 yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Purworejo. Dalam kurun waktu antara tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam masa kampanye Pemilu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tertuang dalam Program Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Baledono RT. 006 RW. 008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau pada tempat lain di Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No. 14 RW. IV Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu, telah mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tayangan video di media sosial Tik Tok yang mengkampanyekan Caleg dengan melibatkan anak di bawah umur. Dengan adanya informasi tersebut, maka pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo menindaklanjuti dengan penelusuran di lapangan dan ternyata mengenai adanya tayangan pada media sosial Tik Tok yang mengkampanyekan caleg dengan melibatkan anak di bawah



umur tersebut sudah berkembang di kalangan masyarakat utamanya para awak media.

- Bahwa dikarenakan berita tersebut menjadi viral, maka pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, di kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo mengadakan koordinasi dengan saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. dan saksi WIDYA ASTUTI, S.S., M.Par. melakukan pengecekan media sosial Tik Tok tersebut melalui handphone milik saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., untuk melihat media sosial Tik Tok dengan nama akun @kangabdullah72. Dan pada saat itu terlihat tayangan video berdurasi 16 (enam belas) detik yang didalamnya ditayangkan dua anak laki-laki dengan memakai seragam sekolah yaitu seragam Pramuka dimana dalam video tersebut salah satu anak (yang akhirnya diketahui bernama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA) menyampaikan ajakan untuk untuk memilih MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. pada pemilu 2024, dengan kalimat: "hallo bos, menjelang pemilu 2024, khususnya warga Bener, Loano, Gebang, Kabupaten Purworejo, jangan lupa pilih Partai Nasdem nomor satu Bapak Muhamad Abdullah, nyoto kerjone, apik wonge, lan gagah tumindake. Gas pol", sedangkan anak yang lain (yang akhirnya diketahui bernama MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA) tidak berkata apa-apa hanya memberikan kode tangan dengan mengacungkan tangan dengan menunjukan jari telunjuk ditengah-tengah video dan pada bagian akhir video mengacungkan jari jempolnya.
- Dengan adanya temuan video tersebut saksi PURNOMOSIDI, S.Pt memberikan peringatan kepada terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan maksud agar secara kesadaran menghapus (take down) video tersebut dari akun Tik Tok miliknya, dengan cara saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo menghubungi terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. melalui saluran panggilan WhatsApp (WA) dari nomor WA (081328267207) ke WhatsApp (WA) milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan nomor 085228150900, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2023, pada pukul 11.19 WIB, dan panggilan tersebut tersambung namun tidak terjawab. Masih di hari yang sama pada pukul 11.36 WIB, terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. menghubungi saksi PURNOMOSIDI, S.Pt melalui saluran panggilan WhatsApp (WA) dari milik terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG



MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan nomor 085228150900 ke nomor WA saksi PURNOMOSIDI, S.Pt (081328267207).

- Dalam pembicaraan telepon tersebut, terjadi percakapan antara saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dengan terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., yaitu terdakwa berkata “piye bro” (gimana bro), lalu dijawab saksi PURNOMOSIDI, S.Pt “iki soal viral video tiktokmu” (ini terkait video tik tokmu yang viral), lalu terdakwa berkata “keno opo” (kenapa), dan dijawab oleh saksi PURNOMOSIDI, S.Pt “kuwi wis kadung viral, yen iso dihapus atau take down lah” (itu sudah menjadi viral, kalau bisa dihapus/take down), selanjutnya terdakwa berkata “ha ha ha ha, keren to” (ha.. ha.. ha.. bagus kan), kemudian saksi PURNOMOSIDI, S.Pt berkata “nek ngono aku ijin tak proses tak klarifikasi, iki soal trust public” (kalau begitu saya ijin proses untuk klarifikasi, ini menyangkut kepercayaan public), mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menjawab “yo yen diklarifikasi, surate kehke alamat omahku” (kalau mau diklarifikasi, suratnya kirim ke alamat rumah saya).
- Bahwa dari hasil pembicaraan lewat telepon pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 tersebut, maka akhirnya Komisioner Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan rapat pleno dengan kesepakatan melanjutkan informasi awal tersebut dengan penelusuran, setelah melakukan penelusuran tersebut, di Kantor Bawaslu Purworejo pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 17.05 WIB, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dan saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., juga melakukan penelusuran dengan cara mengecek akun Tik Tok @kangabdullah72 milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., yang dilakukan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. menggunakan Hand phone milik saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. (Samsung A54 warna casing hitam), dan didapati bahwa video tersebut masih tayang dan belum dihapus (take down). Atas pengecekan tersebut maka saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., melakukan rekam layar atas video Tik Tok tersebut dengan menggunakan Hand Phone saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 10.43 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Purworejo, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., meminta saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. untuk mengecek kembali akun media sosial Tik Tok @kangabdullah72 milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H., dan didapati bahwa video

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih tayang di akun media social Tik Tok @kangabdullah72 milik terdakwa MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dan belum dihapus (take down). Atas pengecekan tersebut maka saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. melakukan screenshot (tangkapan layar) video Tik Tok tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo sepakat untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan di dalam Formulir A yang ditandatangani saksi PURNOMOSIDI, S.Pt, saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I., dan saksi WIDYA ASTUTI, S.S., M.Par. Setelah dilakukan register atas temuan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, maka dilakukan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo.
- Pada saat berjalannya proses klarifikasi, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi PURNOMOSIDI, S.Pt., dan rekan-rekan Bawaslu lainnya mencoba mengecek kembali video tersebut, dan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. dibukalah video yang dipermasalahkan tersebut dan ternyata masih tayang dan dapat dilihat.
- Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika rekan-rekan Bawaslu berkumpul di Kantor Bawaslu dan membuka video tersebut yang dilakukan oleh saksi RINTO HARIYADI, S.Sos.I. video tersebut sudah tidak ada atau sudah dihapus dari aplikasi Tik Tok.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2674 / 2007 tanggal sembilan Agustus dua ribu tujuh dan Kartu Keluarga Nomor 3306061208085321, terhadap anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA diterangkan yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuh, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3306-LT-06122011-0027 tanggal enam Desember dua ribu sebelas dan Kartu Keluarga Nomor 3306151108086630 terhadap anak MUCHAMMAD HARY CHIKMATUL MAULANA diterangkan yang bersangkutan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal tiga Mei tahun dua ribu tujuh, sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 di saat pemungutan suara Pemilu 2024 baik anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA maupun anak MUCHAMMAD HARY



CHIKMATUL MAULANA belum berumur tujuh belas tahun atau sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mempunyai hak memilih.

- Bahwa video yang ada dalam media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 tersebut dibuat oleh anak ARBA FATCHAN GANI WARDHANA yang merupakan anak kandung dari terdakwa, dan video tersebut dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB di jalan Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang selanjutnya diupload pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, di Baledono RT.006 RW.008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.
- Bahwa berdasarkan FORMULIR MODEL - KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPETAN/KOTA tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh saksi Eko Januar Susanto, S.IP., MAP, yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial dan telah didaftarkan melalui aplikasi SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) milik KPU pusat oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), terhadap akun tiktok @kangabdullah72 tersebut diajukan dan terdaftar sebagai salah satu akun media sosial resmi dalam pelaksanaan kampanye dari partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebagai jenis aplikasi media sosial tiktok nomor urut 7, dengan nama akun media sosial serta Alamat [Url://www.tiktok.com/@kangabdullah72](http://www.tiktok.com/@kangabdullah72) dengan nama admin / pengelola akun media sosial adalah terdakwa MUHAMAD ABDULLAH sendiri.
- Bahwa sejak dibuatnya video di tanggal 1 Desember 2023, kemudian diunggah pada tanggal 2 Desember 2023 di media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 dan masih tayang sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, terdakwa selaku pemilik dan /atau penanggungjawab dari media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 tidak pernah menghapus video yang melibatkan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki hak memilih tersebut dari media sosial Tik Tok dengan akun @kangabdullah72 dan menjadikannya sebagai sarana kampanye.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Februari 2024 Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Februari 2024 Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2024 Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-01/PREJO/Eku.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
- b. 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;
- c. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
Dikembalikan kepada saksi PURNOMOSIDI, S.Pt
- d. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- e. Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- f. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- g. Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
Dikembalikan kepada Ketua KPU (saksi Jarot)
- h. Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;
- i. Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;



- j. Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;
- k. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- l. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;
Dikembalikan kepada saksi Rhinto
- m. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold mirror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 29 Januari 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih,**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan,** dan denda sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
 - 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
Dikembalikan kepada saksi PURNOMOSIDI, S.Pt
 - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
 - Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
 - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
 - Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
Dikembalikan kepada Ketua KPU (saksi Jarot)
 - Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;
 - Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;
 - Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara



- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;

Dikembalikan kepada saksi Rhinto

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold mirror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;

Dikembalikan kepada terdakwa

Alat bukti surat dari Terdakwa berupa :

- Copy/Salinan dari Asli Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Purworejo No. 2464/PP.00.02/K.JT-21/2023 tanggal 18 Desember 2023
- Copy/Salinan dari FC Formulir Model-Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota
- Riwayat Percakapan Grup Whatsapp CALEG NASDEM 20247 tertanggal 24 November 2023
- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Saksi Triwitmi dengan pihak Sudaryanto tertanggal 26 September 2023
- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi atas nama Gofur (Bawaslu Kabupaten Purworejo) tertanggal 14 Desember 2023
- Copy/Salinan dari Asli Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia tanggal 25 Januari 2024
- Transkrip Pendapat Hukum Ahli Dr.Despan Heryansyah, S.H., M.H. dengan judul "Makna dan Politik Hukum Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"

terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 6/Akta. Pid.Sus/2024/PN Pwr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr. tanggal 29 Januari 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 31 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 1 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 1 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Februari 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 2 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024, sehingga Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr setelah menerima pemberitahuan tersebut;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pendaftaran akun didaftarkan ke KPU tanpa ijin pemilik akun (Terdakwa) dan tidak ditandatangani oleh pengurus partai, karena tidak ada penyangkalan dari terdakwa maka sudah dianggap mengajukan ijin, akan tetapi oleh karena terdakwa merasa tidak pernah mengajukan ijin dan Terdakwa gaptek terhadap teknologi informasi maka sudah barang tentu Terdakwa tidak mengajukan penyangkalan.
- Bahwa akun TikTok @kangabdullah72 milik terdakwa bukan hanya untuk media kampanye terdakwa saja tetapi juga untuk aktivitas keluarga sehingga upload oleh anak terdakwa di dalam akun tersebut di luar tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang aktif meminta klarifikasi terhadap permasalahan video TikTok @kangabdullah72 dan video tersebut telah dihapus sebelum adanya klarifikasi kepada terdakwa.
- Bahwa kualitas alat bukti tidak kuat karena adanya mal administrasi antara pengurus partai dengan pihak KPU sehingga adanya praktek kelalaian dan kondisi ini harus menggugurkan tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anggota DPRD dan calon anggota DPRD kabupaten Purworejo tahun 2024 yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat selama pelaksanaan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/ Pid.Sus /2024/PN.Pwr tanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua fakta dipersidangan yang termuat dalam putusan dimaksud.



- Dengan tidak adanya tanggapan maupun keberatan dari terdakwa atas semua keterangan saksi-saksi dan Ahli dipersidangan, berarti terdakwa membenarkan keterangan dari saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan.
- Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah seharusnya untuk tidak dapat diterima dan ditolak, serta Penuntut Umum pada pokoknya tetap mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan sesuai tuntutan dari Penuntut Umum pada perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bila alasan Penuntut Umum mengajukan banding ialah sebagaimana tertuang dalam Memori Banding menyatakan jika Terdakwa telah berpengalaman dan paham dengan aturan pemilihan umum karena kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa merupakan seorang yang gagap teknologi (gaptek) khususnya dalam mengoperasikan media sosial TikTok, sehingga sedari awal pembuatan akun hingga pengelolaannya dilakukan hampir keseluruhannya oleh Anak Saksi ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.
- Karena Terdakwa memahami aturan terkait pemilu, saat Bawaslu mengetahui adanya video tersebut, maka terdakwa mempersilakan untuk dilakukan klarifikasi secara resmi untuk memperjelas letak pelanggaran sekaligus media edukasi dari Bawaslu kepada terdakwa selaku peserta pemilu/pelaksana kampanye;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan putusan: menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dipertanyakan tentang akun TikTok @kangabdullah72 yang diupload oleh anak Terdakwa, Terdakwa menjawab “keren to” artinya “bagus bukan” dimana terhadap pernyataan Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui tentang upload dari anak Terdakwa yang mengkampanyekan diri Terdakwa supaya Terdakwa di pilih oleh masyarakat Purworejo menjadi anggota DPRD Purworejo dan Terdakwa menyetujuinya atau menghendaki tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu upload dari anak Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah berjalan atau berdurasi selama tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 sehingga sudah banyak terbaca oleh masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka alasan banding melalui memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, Adapun mengenai penjatuhan pidananya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam memori banding dari Penuntut Umum, sehingga kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena hal-hal yang diuraikan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan uraian fakta-fakta hukum dihubungkan dengan unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri di dalam memutus perkara ini, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Purworejo menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dikategorikan sebagai tokoh masyarakat dimana dengan adanya Terdakwa diajukan ke persidangan perkara ini menjadikan Terdakwa merasa malu dan tidak tenang di dalam keadaan ini dan sudah dapat dikatakan sebagai telah menjalani hukuman tersendiri dihadapan masyarakat, demikian juga sebenarnya bukan Terdakwa yang mengupload video yang mengkampanyekan dirinya akan tetapi atas ulah anaknya sendiri yang membuat Terdakwa berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan dijatuhkan pidana bersyarat artinya bahwa pidana akan dijatuhkan tetapi tidak perlu menjalaninya di dalam lembaga pemasyarakatan, kecuali dalam waktu tertentu Terdakwa disebabkan kesalahannya dapat dipidana karena telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah lebih berat daripada menjalani pidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, karena Terdakwa yang dipidana dalam waktu tertentu harus menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan pidana, dimana bila terbukti dalam waktu tertentu tersebut melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan harus menjalani 2 (dua) pidana sekaligus



yaitu pidana yang pertama dalam perkara ini dan pidana yang dalam waktu tertentu tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 29 Januari 2024 akan diubah sekedar mengenai pidananya menjadi pidana bersyarat sebagaimana tersebut di dalam putusan di bawah ini dan menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan.

- Tidak ditemukan di dalam diri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya.
- Terdakwa harus menanggung resiko atas perbuatan anaknya.
- Terdakwa masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi



Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 29 Januari 2024 sekedar mengenai penjatuhan pidananya dan menguatkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam waktu selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan Terdakwa dengan putusan Hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
 - 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;Dikembalikan kepada saksi PURNOMOSIDI, S.Pt
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan kepada Ketua KPU (saksi Jarot)

- Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;
- Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;

Dikembalikan kepada saksi Rhinto

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold mirror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;

Dikembalikan kepada terdakwa

Alat bukti surat dari Terdakwa berupa

- Copy/Salinan dari Asli Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Purworejo No. 2464/PP.00.02/K.JT-21/2023 tanggal 18 Desember 2023
- Copy/Salinan dari FC Formulir Model-Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota
- Riwayat Percakapan Grup Whatsapp CALEG NASDEM 20247 tertanggal 24 November 2023
- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Saksi Triwitmi dengan pihak Sudaryanto tertanggal 26 September 2023
- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi atas nama Gofur (Bawaslu Kabupaten Purworejo) tertanggal 14 Desember 2023
- Copy/Salinan dari Asli Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia tanggal 25 Januari 2024
- Transkrip Pendapat Hukum Ahli Dr.Despan Heryansyah, S.H., M.H., dengan judul "Makna dan Politik Hukum Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"

tetap dilampirkan dalam berkas

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.**, dan **DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **AGOENG WIDIJANTORO, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG



pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.

TTD

DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.